

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3) negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Peradilan juga dapat dimaknai sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih sangat diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).¹

Di zaman yang serba digital ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) sangat memahami harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan agar proses peradilan menjadi lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan mengoptimalkan teknologi dan informasi.² Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.³

Kebijakan yang mendorong implementasi dari 3 (tiga) asas peradilan tersebut terus digalakkan oleh MARI dengan mengoptimalkan perangkat pendukung teknologi informasi, maka dalam hal ini MARI terus berusaha melakukan lompatan besar

¹ M. Yahya Harahab, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 229.

² Ketua Mahkamah Agung RI, *Booklet e-litigasi Persidangan Secara Elektronik, Hemat Biaya, Waktu, dan Energi*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020).

³ Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Pasal 2 Ayat (4) tentang Kekuasaan Kehakiman.

dalam memutus sistem peradilan yang berbelit, menelan banyak waktu, dan menelan biaya mahal serta terus berusaha sekuat tenaga memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan kepada para masyarakat pencari keadilan.

Sesuai dengan tema sidang istimewa laporan tahunan MARI tahun 2018 “Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi”, MARI telah meluncurkan aplikasi *e-Court*⁴ yang melayani administrasi perkara secara elektronik bagi para masyarakat pencari keadilan, meliputi pendaftaran perkara (*e-Filling*), pembayaran (*e-Payment*), dan panggilan/pemberitahuan kepada para pihak (*e-Summons*) secara elektronik (*online*).

Layanan administrasi perkara secara elektronik telah memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan. Melalui aplikasi tersebut, MARI berupaya untuk menjawab 3 (tiga) persoalan utama yang selama ini dihadapi oleh para pihak ketika berperkara di pengadilan, yaitu keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*), dan integritas (*integrity*). Penggunaan teknologi informasi dapat mengurangi waktu penanganan perkara, mengurangi intensitas para pihak datang ke pengadilan, serta mengkanalisasi atau mengarahkan cara berinteraksi para pihak dengan aparaturnya pengadilan, dan menghindari masyarakat dari kekurangan informasi dan pengetahuan tentang pengadilan.⁵

⁴ Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019, Aplikasi *e-court* adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan, gugatan sederhana, bantahan, permohonan, pembayaran biaya perkara, melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan, persidangan, putusan, dan upaya hukum secara elektronik serta layanan aplikasi perkara lainnya yang ditetapkan Mahkamah Agung, yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

⁵ A. S. Pudjoharsoyo, “Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia)”, (Jakarta: 2019).

Tidak berhenti pada kebijakan tersebut, setelah berhasil membuat terobosan berupa administrasi pengadilan secara elektronik (*e-Court*) pada Maret 2018 yang di-*launching* pada Juli 2018, kemudian MARI membuat terobosan baru lagi dengan membuka kesempatan bagi para masyarakat pencari keadilan untuk melakukan persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) tepatnya pada bulan Agustus 2019 yang diujicobakan pada bulan September 2019 di pengadilan-pengadilan tertentu dan direncanakan pada awal tahun 2020 sampai seterusnya sudah diterapkan di seluruh pengadilan di bawah naungan MARI. Dalam kerangka itu, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (untuk selanjutnya disebut “PERMA No. 3 Tahun 2018”) yang diubah menjadi PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.⁶

Sebagaimana telah di paparkan di atas, perbedaan utama layanan *e-Court* tahun 2018 dengan layanan *e-Court* yang telah disempurnakan pada tahun 2019 adalah penambahan menu persidangan secara elektronik (*e-litigasi*). Meskipun demikian, tidak ada salahnya jika perbedaan tersebut sedikit dirinci lebih jauh dengan membandingkan antara PERMA No. 3 Tahun 2018 dengan PERMA No. 1 Tahun 2019, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

⁶ Mahkamah Agung RI, *Booklet e-litigasi Persidangan Secara Elektronik Hemat Biaya, Waktu, dan Energi*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020).

Tabel 1

Perbandingan antara PERMA No.1

Tahun 2019 dengan PERMA No. 3 Tahun 2018

No	PERMA No. 3 Tahun 2018	PERMA No.1 Tahun 2019
1	Ruang lingkup pelayanan hanya mencakup pendaftaran (<i>e-filing</i>), pembayaran (<i>e-payment</i>), dan pemanggilan atau pemberitahuan (<i>e-summons</i>) secara elektronik.	Ruang lingkup pelayanan mencakup pendaftaran (<i>e-filing</i>), pembayaran (<i>e-payment</i>), pemanggilan / pemberitahuan (<i>e-summons</i>), dan persidangan (<i>e-litigation</i>) secara elektronik.
2	Berlaku hanya untuk pengguna Terdaftar (Advokat).	Berlaku bagi pengguna terdaftar dan pengguna lainnya.
3	Berlakunya hanya untuk tingkat pertama.	Berlaku untuk semua tingkatan peradilan (tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali).
4	Parameter hukum acara secara umum	Parameter hukum acara lebih detil, seperti ukuran sah dan patut, pembacaan putusan, dan lain-lain.

Mahkamah Agung RI, *PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik*, Pasal 1 ayat (6) menyebutkan administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, keberatan/bantahan, perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik,

duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Aplikasi *e-Court* yang di dalamnya terdapat menu *e-Filling*, *e-Payment*, *e-Summons*, dan *e-Litigasi* merupakan layanan baru yang disediakan oleh MARI di empat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Aplikasi *e-Court* juga sudah diterapkan di Pengadilan Agama Blitar sejak awal tahun 2019 yang hanya meliputi *e-Filling*, *e-Payment*, dan *e-Summons*. Aplikasi *e-Court* berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 yang di dalamnya terdapat tambahan menu *e-Litigasi*. Peneliti menegaskan lagi bahwa secara umum keempat poin yang terkandung dalam *e-Court* telah tersedia dan diterapkan di Pengadilan Agama Blitar, sehingga menjadikan alasan untuk peneliti dalam melakukan penelitian ini.

Peneliti memilih PA Blitar sebagai tempat penelitian peneliti tentang implementasi *E-Court* dikarenakan pertama secara geografis PA Blitar merupakan kantor PA yang mudah di jangkau oleh peneliti. kedua secara praktek PA Blitar merupakan PA yang secara langsung menggunakan *E-Court* sebagai bagian dalam administrasi peradilan. Hal ini dikarenakan daerah Blitar menjadi wilayah yang sangat rawan dengan Covid-19 pada tahun 2019. Selain itu *E-Court* merupakan PA yang sangat banyak pengunjung yang menggunakan *e-court*, yang hampir mencapai dua ribu pengguna.

Penggunaan *E-Court* dalam persidangan juga di lakukan oleh pihak pengadilan Blitar. Berdasarkan ketetapan PERMA di atas yang menunjukkan berlakunya sistem transaksi di pengadilan dengan *E-Court* tersebut. peneliti menjadi tertarik untuk meneliti di PA Blitar dikarenakan adanya suatu fenomena menarik dimana penggunaan *E-Court* yang posisinya berada pada aplikasi penunjang dalam transaksi peradilan. Dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2019-2021, menjadi pilihan pertama dalam bagi masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan administrasi di PA Blitar. sehingga posisi *e-court* yang awalnya hanya suatu aplikasi sekunder atau penunjang dalam transaksi di PA Blitar, sekarang menjadi primer atau pilihan utama dalam melakukan transaksi tersebut. peneliti juga memilih PA Blitar sebagai tempat penelitian peneliti dikarenakan pa tersebut telah menerapkan sistem *e-court* pada tahun yang sama saat sistem *E-Court* itu di perbolehkan yaitu tahun 2019.

Dari data yang peneliti peroleh dalam observasi, peneliti melihat adanya keuntungan dan lebih dominan dalam penerapan aplikasi tersebut. Hal ini terbukti berdasarkan perbandingan data pengguna transaksi *E-Court* pada tahun 2019-2021, dimana pengguna *E-Court* mencapai 1499 pengguna. Sedangkan yang menggunakan transaksi manual hanya sekitar 300 pengguna. Dengan begitu dapat di pahami bahwa penggunaan *E-Court* menduduki posisi primer pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2019-2021.

Di samping itu, pelaksanaan atau penerapan PERMA merupakan kebijakan baru MARI untuk sistem peradilan di Indonesia, sehingga menjadi penting bagi peneliti untuk meneliti kesesuaian antara PERMA yang baru dengan pelaksanaannya di

lapangan. Oleh karena itu, peneliti menentukan judul skripsi: “Analisis Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (*e-Court*) (Studi Kasus Pengadilan Agama Blitar)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan PERMA No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Blitar?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan PERMA No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Blitar?
3. Bagaimana efektifitas administrasi menggunakan *E-Court* dan non *E-Court* di PA Blitar

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan PERMA No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Blitar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan PERMA No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Blitar.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis perbedaan administrasi dengan menggunakan *E-Court* dan yang tidak menggunakan di PA Blitar

D. Kegunaan Penelitian

Dengan tujuan penelitian yang telah di PAparkan di atas, maka penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, terutama dalam hal hukum acara di pengadilan agama.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan agar peneliti dapat meningkatkan kemampuan intelektual dalam melakukan penelitian, khususnya dalam hal beracara di pengadilan secara elektronik berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Blitar.

b. Bagi Lembaga Pendidikan serta Pembaca

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang berharga dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan kepustakaan dalam lembaga pendidikan, khususnya Fakultas Syariah IAIN Kediri dan para mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, agar melakukan penelitian dan membuat penulisan karya-karya ilmiah terhadap kebijakan-kebijakan MARI dalam memanfaatkan teknologi yang modern pada zaman sekarang ini dengan dibuatnya aplikasi *e-court* yang dimaksudkan untuk memudahkan pelayanan dan meminimalisir waktu persidangan sesuai asas peradilan, yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan.

c. Bagi Masyarakat

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara umum mengenai kebijakan baru MARI

dalam hal administrasi dan persidangan perkara perdata di pengadilan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, khususnya di Pengadilan Agama Blitar.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran data-data yang peneliti lakukan, peneliti mendapatkan tambahan pengetahuan serta pertimbangan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini dari penulisan karya-karya ilmiah sebelumnya, yaitu:

- a. Skripsi yang berjudul “Analisis *Maslahah Mursalah* terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi dalam Perkara Perceraian” yang disusun oleh Zakiatul Munawaroh, Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya.

Penelitian tersebut fokus pada analisis *maslahah mursalah* terhadap penerapan persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) dalam perkara perceraian. Hasil penelitian tersebut adalah persidangan elektronik (*e-Litigasi*) merupakan kategori *maslahat al-hajiyyat*, karena termasuk tindakan atau kebijakan yang dilakukan demi untuk mendatangkan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan bagi manusia secara utuh menyeluruh.

- b. Skripsi yang berjudul “Penerapan Administrasi Perdata Perceraian Secara *e-Court* di Pengadilan Agama Trenggalek (PERMA Nomor 3 Tahun 2018)” yang disusun oleh Muhammad Fahmi Sola khunnuha Mahasiswa IAIN Tulungagung.

Penelitian tersebut fokus terhadap penerapan administrasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek secara *e-Court*. Hasil penelitian tersebut menyatakan penerapan administrasi perdata secara *e-Court* di Pengadilan

Agama Trenggalek sudah sesuai hukum acara, namun dalam praktik masih banyak ditemukan hambatan.

Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menganalisis penerapan PERMA yang membahas penerapan aplikasi *e-Court* di pengadilan. Sementara itu, perbedaannya adalah, pertama, peneliti tidak menganalisis aplikasi *e-Court* dari segi tinjauan hukum fikih (*masalah mursalah*), tetapi menganalisis terhadap penerapannya di pengadilan. Kedua, peneliti tidak hanya meneliti perkara perdata perceraian, akan tetapi seluruh perkara perdata di pengadilan (Pengadilan Agama Blitar) yang didaftarkan menggunakan aplikasi *e-Court*.